



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 0252/Pdt. G/2017/PA. AGAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan tambang batu bara, bertempat tinggal di Jl. Meranti 4, RT.10, RW.03, No.50, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis tersebut telah membaca surat surat gughatan Penggugat tertanggal 10 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B dengan register perkara Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.LK, tanggal 10 April 2017 beserta dengan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis tersebut telah membaca surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA. AGM, masing-masing tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah Panjar Biaya Perkara selama 1 (satu) bulan, namun sampai tenggat waktu yang diberikan untuk menambah Panjar Biaya Perkara sebagaimana isi surat teguran tersebut, Penggugta tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran tersebut, maka ternyata Penggugat telah tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arga Makmur Bengkulu Utara berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugta tersebut harus dianggap dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam beracara maupun untuk melanjutkan perkaranya, dan dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1967, maka cukup beralasan untuk mencoret/membatalkan pendaftaran perkara yang diajukan oleh Penggugat Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.AGAM, tanggal 10 April 2017, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencoretkan perkara tersebut dari daftar register perkara Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## M E N E T A P K A N

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.AGM;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Arga Makmur  
Pada tanggal : 25 September 2017  
Ketua Majelis,

**Drs. Abd Hamid**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 840.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 931.000,00  
(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)